



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 15 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATEN GRESIK**  
**dan**  
**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai di Kabupaten Gresik;
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat daerah Kabupaten Gresik;
- g. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik;
- i. Camat adalah Pimpinan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Seksi-Seksi;
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Gresik dibawah Kecamatan ;
- k. Lurah adalah pimpinan Kelurahan di lingkungan Kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik;
- l. Desa adalah Desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional;
- m. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- n. Instansi Vertikal di Kecamatan adalah perangkat Pemerintah Pusat baik dalam bentuk Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;

- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah;
- p. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan) adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Badan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat dan berkedudukan dibawah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya.

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah atau Instansi lainnya.
- (2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;
- (2) Penjabaran mengenai tugas dan fungsi serta jumlah dan jenis kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan secara khusus akan diatur dalam Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi riil, karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing Kecamatan serta kemampuan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemerintah daerah.

### **BAB III**

#### **STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Gresik terdiri dari :
  - a. Camat.
  - b. Sekretariat Kecamatan ;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
  - g. Seksi Kependudukan ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 6**

Di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **BAB VI**

#### **HUBUNGAN KERJA**

##### **Pasal 8**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;

- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi;
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 9**

Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala bentuk pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila Camat berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan;
- (2) Apabila Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Camat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka khusus hal-hal yang mengatur tentang kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2001 sepanjang belum diatur dengan peraturan daerah yang baru dinyatakan masih berlaku;
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif paling lambat satu tahun setelah Peraturan daerah ini disahkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 1 Nopember 2005

**BUPATI GRESIK**

**TTD**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 12 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**G R E S I K**

**TTD**

**Drs. HUSNUL KHULUQ, MM**

**Pembina Tingkat I**

**Nip. 131 901 822**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 15 TAHUN 2005  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
DI KABUPATEN GRESIK**


**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 13 : Cukup jelas

**BAGANSTRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK**



**BUPATI GRESIK**  
**TTD**  
**Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**G R E S I K**  
**TTD**  
**Drs. HUSNUL KHULUQ, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**Nip. 131 901 822**